



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPENETAPAN

Nomor:0107/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembikin Gigi, tempat kediaman di Kabupaten Malang, kemudian memilih kediaman hukum (domisili) di Jalan Inspektur Polisi, RT.002, RW.010, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Penggugat tertanggal 10 Januari 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 0170/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan lawang, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 676/26/IX/2002, tanggal 07 September 2002);
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon, di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) , namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan pikiran, perihal kehidupan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung kepada Pemohon sebagai suami, serta Termohon sering membantah nasehat Pemohon, perihal kehidupan rumah tangga, padahal Pemohon dalam memberikan nasehat secara baik-baik;

- c. Termohon sering cemburu buta, menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, tanpa alasan;
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri, daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, lebih kurang pada bulan September 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
- . Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- . Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya, oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Mahkamah Agung. Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	185.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	44.000,-

